



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lewalu, 02 April 1977, NIK. 5305024204770002, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lewalu, RT.003 RW.002, Desa Lewalu, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone 0813 3895 2917, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hapsahabue@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Fanating, 26 Maret 1967, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tinggal di RT.005 RW.003, Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Klb, tanggal 27 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 Agustus 1994, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/10/VIII/1994, yang dikeluarkan pada 02 Mei 2014, dan ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

2.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lewalu, RT.003 RW.002, Desa Lewalu, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, hingga tahun 1996, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Fatufeto, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan hidup bersama sampai bulan September 2004;

3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1. Indrayanto Muhammad, (laki-laki), umur 25 tahun (Lewalu, 05 Agustus 1995);

3.2. Fitriyanti Muhammad, (perempuan), umur 23 tahun (Lewalu, 18 Januari 1997),

3.3. Dody Zulfikar Muhammad, (laki-laki), umur 19 tahun (Lewalu, 10 Oktober 2001)

Ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4.

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2002 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat memiliki wanita idaman lain;

5.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2004, dimana Penggugat

Halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan tentang hubungan antara Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut, namun pada saat ditanya, Tergugat justru memarahi Penggugat, kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan hidup bersama dengan wanita idaman lain tersebut sampai saat ini, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 16 (enam belas) tahun lamanya;

6.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan anak-anak;

7.

Bahwa Keluarga Penggugat dan Pimpinan Instansi tempat Penggugat bekerja sudah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

8.

Bahwa perceraian ini sudah mendapat ijin dari pimpinan tempat Penggugat bekerja berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor: BKPSDM.800/1225/X/2020;

9.

Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi;

10.

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Penggugat memohon agar dijatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair :

1.

Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Penggugat);

3.

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 4 November 2020, tanggal 10 November 2020 dan tanggal 18 November 2020 dengan masing-masing relaas panggilan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Klb, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa berita dan alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berkaitan dengan pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang merupakan aturan administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan kedisiplinan, meskipun ketentuan kedisiplinan tersebut tidak termasuk Hukum Acara Peradilan Agama, namun Majelis Hakim perlu mengingatkan para pihak yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hendak melakukan perceraian, agar memenuhi kewajibannya dalam mentaati peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut, berupa kewajiban menyiapkan Surat Izin dari Pejabat yang berwenang;

Bahwa atas dasar itu, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan Surat Izin dari Pejabat yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dengan Nomor : BKPSDM.800/1225/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Alor, Drs. Amon Djobo.

Halaman 4 dari 20, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasarkan surat keterangan tersebut, dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah melengkapi kewajibannya memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 November 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Klb yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NIK: 5305024204770002, tertanggal 20 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat), Nomor: 85/10/VIII/19914 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, tanggal 2 Mei 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3.

Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat (Tergugat) tertanggal 22 September 2020 yang menerangkan pernyataan bahwa Tergugat siap menerima gugatan cerai dari Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Saksi 1** umur 40 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001, Desa Alaang Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi tersebut di bawah Janjinyanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Teman Penggugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak 10 tahun yang lalu, dan rutin berkunjung untuk silaturahmi ke rumah Penggugat;

- Bahwa Saksi selama 10 tahun mengenal Penggugat, tidak pernah melihat suami Penggugat, di rumah Penggugat setiap Saksi berkunjung kesana hanya melihat ketiga anaknya saja;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Penggugat telah ditelantarkan oleh suaminya sejak tanggal 14 September 2020, dimana Saksi merupakan Tim dari Satuan Polisi Pamong Praja yang menangani laporan Penggugat terkait penelantaran istri dan anak oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi berbicara langsung dengan Tergugat pada tanggal 22 September 2020, dimana Tergugat memenuhi panggilan Tim Satuan Polisi Pamong Praja dan disitupula Tergugat membuat surat pernyataan siap digugat cerai oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tinggal dengan Wanita Idaman Lain di rumahnya, karena setelah Penggugat berpisah dengan Tergugat, Saksi pernah melewati rumah Tergugat dan melihat ada wanita lain yang tinggal disana, dan bukan merupakan keluarga Tergugat;

Halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Saksi mengetahui dari pertemuan tersebut, Tergugat telah menikah lagi dengan Wanita Lain dan memiliki dua orang anak, selain itu Tergugat juga menyatakan kepada Saksi bahwa Tergugat telah keluar dari agama islam;

-
Bahwa Saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 50 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMK, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di RT. 05 RW. 03, Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi tersebut di bawah Janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Teman Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun terkait kapan menikahnya Saksi lupa;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kupang, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi dulunya adalah Pedagang yang sering pergi ke Kupang, dan selama di Kupang, Saksi sering menginap di kediaman Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

-Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, namun selang beberapa waktu, Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain, dan sekarang telah menikah dengan wanita tersebut;

-Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi karena Saksi adalah Kepala Desa di kampungnya yang mana Tergugat juga

Halaman 7 dari 20, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di kampung itu dan Tergugat memiliki Kartu Keluarga yang tertulis nama istri Tergugat serta anak dari Tergugat dan istri yang baru tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah lama pisah, dimana sejak tahun 2010, Saksi mengetahui Tergugat sudah tinggal dengan istrinya yang baru;

-

Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Desa Lewalu, sementara Tergugat tinggal di Desa Fanating;

-

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Saksi mengetahui sudah tidak lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak pernah melihat ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat maupun anaknya, dan tidak pula Penggugat dan Tergugat saling mengunjungi;

-

Bahwa Saksi mengetahui sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan pihak instansi tempat Penggugat bekerja, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup apabila diminta untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. Saksi 3, umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 05 RW. 03, Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi tersebut di bawah Janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Teman Penggugat;

-

Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, karena yang Saksi ketahui sebelumnya adalah Tergugat memang telah menikah namun bukan dengan Penggugat;

-

Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah dengan Marlince Iloku dan telah

Halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dua orang anak, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi juga merupakan Ketua RT di tempat Tergugat tinggal;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pengugat dan Tergugat saling bertemu;;

4. **Saksi 4**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal RT. 003 RW. 002, Desa Lewalu, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi tersebut di bawah Sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena Saksi adalah Keponakan Pengugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah 18 tahun yang lalu;

- Bahwa Saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Desa Lewalu, lalu kemudian merantau ke Kupang;

- Bahwa Saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini diasuh oleh Pengugat;

- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya Pengugat dan Tergugat hidup harmonis, namun pada tahun 2003 saat Pengugat kembali ke Desa Lewalu setelah perantauannya, Pengugat hanya datang sendirian dan membawa serta ketiga anaknya, sedangkan Tergugat tidak ikut kembali ke Desa Lewalu, terkait kenapa Tergugat tidak ikut, Saksi tidak mengetahui alasan pastinya;

- Bahwa Saksi mengetahui sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Desa Lewalu;

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pengugat tinggal di Desa Lewalu, sementara Tergugat tinggal di Desa Fanating;

-

Halaman 9 dari 20, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Saksi mengetahui sudah tidak lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak pernah melihat ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat maupun anaknya, dan tidak pula Penggugat dan Tergugat saling mengunjungi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga atau belum, dan Saksi tidak sanggup apabila diminta untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kalabahi secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 10 dari 20, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan Hadis *Rasullullah Sallahu Alaihi Wasallam* yang dikutip oleh Imam Al Jashshash dalam Kitabnya *Ahkamul Qur'an* yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan Surat Izin dari Pejabat yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dengan Nomor : BKPSDM.800/1225/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Alor, Drs. Amon Djobo. Dengan demikian, berdasarkan surat keterangan tersebut, dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah melengkapi kewajibannya memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah memberikan keterangan mengenai dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain, sehingga pada bulan September tahun 2004 ketika Penggugat mempertanyakan tentang hubungan Tergugat dengan Wanita tersebut, Tergugat justru marah dan pergi meninggalkan Penggugat dan hidup bersama dengan Wanita Idaman Lain tersebut hingga saat ini, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Dengan demikian karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan masih belum dianggap cukup untuk menunjukkan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun kembali, maka meskipun perkara ini diperiksa secara verstek, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam *Kitab al-Anwar*, juz : II halaman 149, yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعزرتعزز او تواراو غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya";*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 4 (empat) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinezegelin*. Maka bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana ketentuan

Halaman 12 dari 20, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 301 R.Bg dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Alor, alat bukti tersebut memenuhi syarat materiil sehingga dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Alor sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, alat tersebut memenuhi syarat materiil maka dapat dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Penggugat mempunyai kualitas dan *legal standing* untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, namun demikian bukti P.3 adalah akta dibawah tangan berupa keterangan Tergugat siap digugat cerai oleh Penggugat, oleh karena tidak dapat didengar pengakuan dari Tergugat prihal isi dan tanda tangannya dalam

Halaman 13 dari 20, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut, maka sesuai pasal 302 ayat (3) R.Bg, alat bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan (*Begin Virj Bewijskracht*) yang harus didukung minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama : **Sebri Joni Alelang bin Amos Alelang** (Teman Penggugat), **Saksi 2** (Teman Penggugat), **Saksi 3** (Teman Penggugat) dan **Saksi 4** (Keponakan Penggugat) dimana keempatnya menghadap di persidangan dan bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun serta bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah mengangkat sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, dan telah pula memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama Penggugat memberikan keterangan yang di dengar dari orang lain (*Testimonium de Auditu*) namun Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengetengahkan abstraksi hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959, yang menyatakan bahwa "*testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan

Halaman 14 dari 20, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu tidaklah dilarang”, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut keterangan Saksi-saksi terkait alasan Perceraian dengan mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua, Ketiga dan Keempat Penggugat menerangkan bahwa saat ini Penggugat telah lama berpisah dan tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat seperti yang tercantum dalam duduk perkara di atas, meskipun ketiga Saksi tersebut tidak pernah mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat hidup bersama, namun kesemua saksi tersebut mengetahui secara langsung bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan hidup bersama dengan wanita tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga senyatanya telah terbukti benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup layaknya suami istri dalam waktu yang lama, kesaksian yang diberikan oleh ketiga saksi Penggugat tersebut diberikan di persidangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., maka ketiga saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, ditambah pula dengan keterangan dari Saksi pertama Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah mengambil sebuah kesimpulan dari bukti P.3 yang oleh Majelis Hakim dinilai hanya sebatas bukti permulaan (*begin virj bewijskracht*) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain dan oleh karena telah ternyata bukti permulaan tersebut telah didukung dengan satu alat bukti lain yaitu keterangan 3 (tiga) orang Saksi, oleh karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Agustus 1994;

Halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah tempat dan tinggal dan tidak hidup layaknya suami dan istri, dimana saat ini Tergugat telah menikah dengan Wanita Lain dan memiliki anak dari wanita tersebut;
4. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi dan tidak pula Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa telah diupayakan perdamaian terkait perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas telah terungkap fakta hukum, bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan Wanita Idaman Lain dan hidup bersama dengan Wanita tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dalam waktu yang lama, dan telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka hal ini selaras dengan fakta hukum yang telah disebutkan di atas, bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dalam kurun waktu yang lama, selain itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat selama persidangan berlangsung, namun tidak berhasil. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, hal mana diindikasikan dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan Wanita Idaman Lain dan telah hidup dengan Wanita Idaman tersebut dalam kurun waktu yang lama, dan dalam tempo itu pula Tergugat telah hidup berpisah dengan Penggugat;

2.

Perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal mana diindikasikan dengan adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait gugatan perceraian yang diajukan dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat, hal mana dari keterangan tersebut telah cukup jelas bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah dapat diindikasikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak dan kecil kemungkinan untuk disatukan kembali dalam ikatan perkawinan, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian"*, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa *Qaidah Fiqhiyah* yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi;

Halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Klb



در المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, berdasarkan firman Allah dan *Qaidah Fiqhiyah* di atas, dapat dipahami bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahlilai rumah tangga, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* (kebaikan) bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar, sehingga dalam hal ini, Perceraian sebagai sarana menolak *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dipandang lebih utama daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak akan memberi harapan *maslahat* (kebaikan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu *bain shugra* dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Halaman 18 dari 20, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang terdiri Rauffip Daeng Mamala, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Imdad Azizy, Lc. dan Ahkam Riza Kafabih, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Muhamad Nawir, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Imdad Azizy, Lc

Rauffip Daeng Mamala, S.H..

Hakim Anggota,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Halaman 19 dari 20, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	:	
Rp	70.000,00		
2.	Biaya Proses	:	
Rp	50.000,00		
3.	Biaya Panggilan	:	
Rp	255.000,00		
4.	Meterai	:	Rp
6.000,00			
5.	Biaya PIP	:	
Rp.	85.000,00		
Jumlah	:	Rp.	466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)			